KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.

2019

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.
No. 015/SK-Dir/CSR/XI/2019

Tentang

KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Menimbang:

1. Bahwa PT Cisadane Sawit Raya Tbk. ("Perseroan") menjalankan bisnis berdasarkan praktik bisnis dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
2. Bahwa Perseroan berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan meyakini dampak positifnya secara jangka panjang bagi para pemangku kepentingan di dalam maupun di luar Perseroan.
3. Perseroan perlu merumuskan kebijakan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Perseroan dalam melaksanakan aktivitas operasional Perseroan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perubahan-perubahannya.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.
8. Anggaran Dasar PT Cisadane Sawit Raya Tbk. berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 5 September 2019 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0065409.AH.01.02 TAHUN 2019 tertanggal 5 September 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Pemberlakuan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT Cisadane Sawit Raya Tbk. dan anak-anak usahanya.
2. Penugasan kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sebagai penanggung jawab terhadap implementasi Surat Keputusan ini dan apabila diperlukan mengadakan pemutakhiran/penyempurnaan yang disesuaikan dengan perkembangan Perseroan.
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 4 November 2019

PT Cisadane Sawit Raya Tbk.
Direksi

Gita Sapta Adi
Direktur Utama

Seman Sendjaja
Direktur

Vivery Jerry Denny Walukow
Direktur

KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pendahuluan

PT Cisadane Sawit Raya Tbk. ("Perseroan") menyadari bahwa keberlangsungan usahanya tidak terlepas dari peran dan kontribusi masyarakat sekitar. Karena itu, Perseroan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengembangan sosial kemasyarakatan, baik untuk peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat maupun pembinaan di bidang-bidang lainnya. Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi positif untuk masyarakat di sekitar wilayah usaha seiring dengan pertumbuhan bisnis Perseroan.

Tanggung jawab soaial dan lingkungan merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; mengamanahkan perusahaan untuk menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik juga mencantumkan kewajiban bagi Perseroan selaku perusahaan publik untuk memuat informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh Perseroan.

Perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terus berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun dan turut mendukung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang "Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" (*Sustainable Development Goals* - SDGs). Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.

Kebijakan Umum

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan merupakan bagian dari praktik usaha yang dilakukan secara sukarela berdasarkan inisiatif sendiri dari Perseroan. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan tidak hanya mengejar keuntungan dalam menjalani bisnisnya, akan tetapi juga tetap memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat serta lingkungan tepat di mana Perseroan beroperasi.

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan filosofi Perseroan dalam hal investasi pada sumberdaya manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup sebagai upaya untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Perseroan berkomitmen untuk secara konsisten memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari misi korporasi Perseroan.

Perseroan mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan mengacu pada empat pilar *HEEL*, yakni:
a. kesehatan (*Health*),
b. pendidikan (*Education*),
c. lingkungan (*Environment*), dan
d. peningkatan kapasitas lokal (*Local Capabilities*),
yang memungkinkan masyarakat untuk terus berkembang dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

Keempat pilar tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Perseroan ataupun masing-masing entitas anak usaha Perseroan bersama dengan yayasan yang didirikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak usaha Perseroan, dengan menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga ilmiah, lembaga/organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dan lembaga lainnya.

Perseroan berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui upaya peningkatan berkelanjutan dan dengan memegang teguh prinsip-prinsip berikut ini:
1. Mematuhi hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, serta standar internasional yang terkait dan praktik industri yang bertanggung jawab.
2. Menghormati dan melindungi hak dasar pekerja, memastikan keselamatan dalam bekerja, membuka kesempatan bekerja untuk tenaga kerja lokal, mendukung pengembangan profesional pekerja, dan mempromosikan komunikasi untuk menumbuhkan kepercayaan dan rasa saling menghormati.
3. Menjalankan hubungan yang mengutamakan kesukarelaan, keterbukaan, dan transparansi dengan para pemangku kepentingan, demi tercapainya kesalingpahaman atas kebutuhan, perhatian, dan aspirasi dalam pengambilan keputusan yang terbaik dan mencapai kemitraan yang saling menguntungkan.
4. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak aktivitas usaha, menghormati hak sipil, politik, sosial, dan ekonomi mereka, serta secara aktif memerangi segala bentuk diskriminasi.
5. Menghormati budaya, kebiasaan, dan nilai-nilai dari masyarakat lokal dan penduduk asli dan juga keberagaman pekerja yang terlibat dalam proyek.
6. Berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat dan mendorong kemandirian masyarakat di luar operasi Perseroan, bekerjasama dengan pihak berwenang dan para pemangku kepentingan terkait lainnya, untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan institusional di wilayah operasi Perseroan.
7. Mengidentifikasi dan mengatasi risiko dan dampak lingkungan, melestarikan keanekaragaman hayati, dan melindungi hak masyarakat lokal untuk mengakses kemanfaatan ekosistem, memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien, mengendalikan sumber potensi polusi, memastikan pembuangan limbah secara aman, dan mendorong penggunaan produk yang aman dan bertanggung jawab.
8. Berperilaku secara etis dalam praktik usaha.

9. Memastikan transparansi dan akuntabilitas terkait kinerja lingkungan dan sosial perusahaan, berupaya menyediakan informasi yang jelas dan obyektif melalui pelaporan dan komunikasi yang baik.

Penutup

Kebijakan ini berlaku untuk diterapkan di Perseroan maupun anak-anak usaha Perseroan.

Kebijakan ini bersifat dinamis dan selalu berkembang, dengan penyempurnaan berkesinambungan dengan dengan kondisi internal maupun kondisi di luar Perseroan.

Pelanggaran atas Kebijakan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Perseroan.